



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dirk Agustinus Sahalessy, bertempat tinggal di Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Obeth Lohy, S.H., dan Suprianto Sahupala, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Lohy, S.H., yang beralamat kantor di Belut, RT.02, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurdin Latarissa, dahulu bertempat tinggal di Negeri Haruru, dan untuk sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Samrin Marasabessy, bertempat tinggal di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

La Dedy Buton, bertempat tinggal di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut : **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan pertama tertanggal 20 Juli 2023 serta risalah panggilan kedua tertanggal 26 Juli 2023 kepada Tergugat dan tertanggal 25 Juli 2023 kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan surat kepada Majelis Hakim yang diterima di persidangan pada Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 18 Juli 2023, dibawah Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh dengan alasan pencabutan yang pada pokoknya adalah terdapat kesalahan pengetikan nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan sebelum proses jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencoret perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh dari register induk perkara gugatan ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 674.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh tanggal 18 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rully Werinussa, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Werinussa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp419.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp674.000,00;

(enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)